

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. (**PENERIMA KUASA 1**), beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara. 2. (**PENERIMA KUASA 2**). 3. (**PENERIMA KUASA 3**), 4. (**PENERIMA KUASA 4**) kesemuanya beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK/2009/MSy-KC tanggal 10 Nopember 2009 dahulu Termohon sekarang Pembanding ;

**MELAWAN**

**TERBANDING** Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 58/Pdt.G/2009/ MSY-KC tanggal

28 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulka'idah 1430 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara setelah ikrar thalak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,-( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 58/Pdt.G/2009/ MSY-KC tanggal 28 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulka'idah 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2009 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 23 Nopember 2009 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 09 Desember 2009 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan hakim tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 58/Pdt.G/2009/ MSY-KC tanggal 28 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulka'idah 1430 H, sesuai dengan akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 58/Pdt.G/2009/ MSY-KC ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 tahun 1947, namun sesuai dengan Foto Copy SKUM yang dibuat/ditandatangani oleh Kasir Mahkamah Syar'iyah Kutacane, ternyata pembayaran biaya perkara banding dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2009 telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Pembanding pada saat penandatanganan akta banding belum membayar biaya perkara banding, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

**DRS.H. MUCHTAR YUSUF, SH**

**DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH**

dto,

**DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

Panitera Pengganti

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag, SH**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- ( *Seratus lima puluh ribu rupiah* ) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 03 Pebruari 2010

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

**DRS. SYAFRUDDIN**